



PERUSAHAAN DITUNTUT PATUH ATURAN

Haryadi Kembali Tegaskan Kepastian THR

YOGYA (KR) - Walikota Yogya Haryadi Suyuti kembali menegaskan kepastian aturan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan. Terutama kepastian menyangkut waktu pembayaran serta nominal yang akan dibayarkan ke pegawai.

Sesuai aturan, THR keagamaan wajib dibayarkan maksimal H-7 hari raya. Besarannya pun minimal satu kali gaji yang diterima tiap bulan bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun. Sedangkan yang kurang dari setahun diberikan secara proporsional. "Pekerja atau karyawan harus tahu kapan akan mendapatkan THR dan berapa rupiah yang akan diterima. Jangan sampai mereka itu mengira-ngira sendiri. Apalagi jika sampai diberi harapan palsu," tegas Haryadi di sela diseminasi terkait pembayaran THR keagamaan, Selasa (19/4).

Diseminasi tersebut diikuti oleh perwakilan hotel dan restoran di Kota Yogya. Selain mengupas soal THR keagamaan, dalam kegiatan itu juga disosialisasikan mengenai pembayaran uang service bagi kalangan hotel

dan restoran.

Haryadi menilai, perusahaan yang tidak membayarkan THR berarti kondisinya sedang tidak ekonomis. Hal ini karena THR sudah menjadi ketentuan yang harus dipertimbangkan oleh pengusaha ketika mendirikan perusahaan. Oleh karena ketentuan tersebut wajib dipatuhi. Begitu juga gaji yang diberikan pun minimal harus mengacu pada Upah Minimum Kota (UMK). "Jangan pelit. Kalau mindsetnya itu memberi maka tidak akan pernah kurang. Tapi kalau selalu meminta ya tidak akan pernah cukup," tegasnya sembari memastikan akan mendata semua perusahaan yang tidak membayarkan THR.

Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Yogya Sofyan Taher, mengaku seluruh

anggotanya sebagian besar justru sudah membayarkan THR pada H-14. Pihaknya juga mendukung upaya pemerintah untuk mendorong seluruh perusahaan agar membayarkan kewajibannya sesuai ketentuan. Akan tetapi dirinya masih mendapati keluhan dari para pelaku usaha di sektor informal maupun UMKM. "Mereka masih ada persoalan. Tapi paling tidak kita akan mendorong tetap membayarkan THR dengan kesepakatan bersama pekerjanya," tandasnya.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya Maryustion Tonang, menjelaskan berdasarkan Surat Edara (SE) Menteri Tenaga Kerja nomor M/01/HK.04/IV/2022, pada tahun ini THR harus dibayarkan secara utuh. Berbeda dengan tahun lalu yang masih bisa dibayarkan secara dicicil maupun kesepakatan. "Meski masih pandemi namun kondisinya sudah membaik. Jadi THR harus utuh serta tidak boleh diganti dengan barang atau kekurangannya dibayarkan barang, harus bertukar uang," katanya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005